 PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi

Kabupaten Empat Lawang Telp. 0702-21475

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR 800 / / KEP/BKD/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membuat dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). 2. bahwa untuk melaksanakan ketetentuan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang. |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang. |
| **MEMUTUSKAN :** | | |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | IKU sebagaimana dimaksud butir kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang untuk :   1. Perencanaan Jangka Menengah 2. Perencanaan Tahunan 3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja 4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah 6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan. |
| KETIGA  KEEMPAT | :  : | Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Empat Lawang Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2018.  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN EMPAT LAWANG,

**JANUARSYAH HAMBALI , SH., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 1964010119920310011

*Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth,*

1. Bupati Empat Lawang ( Sebagai laporan)
2. Inspektur Kab. Empat Lawang
3. Kepala Bappeda Kab. Empat Lawang
4. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda Kab. Empat Lawang
5. Arsip

***INDIKATOR KINERJA UTAMA***

***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lampiran | **:** | Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang  Nomor : 800/ /KEP/BKD/2018  Tanggal 2018 |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

1. **Nama Unit Organisasi :**

**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang**

1. **Tugas :**

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian daerah yang meliputi penyusunan formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan pegawai, pendidikan pegawai dan pemberhentian pegawai.

1. **Fungsi :**
   * 1. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan, analisa kebutuhan badan, penyusunan program dan pembiayan kegiatan;
     2. Melaksanakan formasi pengadaan dan pemberhentian pegawai yang meliputi perencanaan, penyusunan dan penetapan;
     3. Melaksanakan pengembangan pegawai yang meliputi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai dalam jabatan, dan penempatan pegawai;
     4. Melaksanakan mutasi pegawai yang meliputi kenaikan gaji, pangkat, penghargaan dan pembinaan pegawai serta disiplin pegawai;
     5. Menyiapkan perumusan rencana program kerja badan kepegawaian daerah kabupaten empat lawang;
     6. Perumusan kebijaksanaan, analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan, program pendidikan dan pelatihan, penyusunan program pendidikan dan pelatihan tertentu;
     7. Pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan;
     8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier;
     9. Melaksanakan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
     10. Mengkaji dan menyempurnakan kurikulum, metode pengajaran dalam bentuk modul, baik penjenjangan maupun teknis fungsional bekerjasama dengan pihak pendidikan dan pelatihan provinsi dan pusat.
     11. Melaksanakan pembinaan,monitoring dan evalasi mengenai pengeloaan administrasi kepegawaian pada badan, dinas dan instansi di kabupaten Empat Lawang;
     12. Penyempurnaan dan pengembangan pelaksanaan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan tertentu;
     13. Peningkatan kualitas dan kuantitas peserta pendidikan dan pelatihan;
     14. Merekomendasikan calon peserta pendidikan dan pelatihan tehnis fungsional dan pendidkan dan pelatihan struktural yang dilaksanakan oleh badan pendidikan dan pelatihan provinsi dan pusat.
2. **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Sumber Data** |
| 1 | Jumlah Penerimaan PNS Daerah | Jumlah Penerimaan PNS Daerah |
| 2 | Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah PNSD |  |
| 3 | Persentase PNS yang mendapat layanan pengurusan pensiun |  |
| 4 | Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana | Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana= |
| 5 | Jumlah PNS prestasi yang diberikan reward/ penghargaan | Jumlah PNS prestasi yang diberikan reward/ penghargaan |
| 6 | Persentase PNS yang ditetapkan menduduki jabatan fungsional |  |
| 7 | Persentase jabatan Esselon yang terisi berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja |  |
| 8 | Persentase PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan, keahlian, dan kompetensi |  |
| 9 | Persentase Pejabat Esselon yang memenuhi persyaratan diklat PIM |  |
| 10 | Persentase PNS yang mendapat layanan pengurusan kenaikan pangkat |  |
| 11 | Persentase PNS yang mendapat layanan pengurusan kenaikan gaji berkala |  |
| 12 | Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah |  |
| 13 | Penanganan proses perceraian PNS |  |
| 14 | Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS |  |
| 15 | Penjatuhan hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat bagi PNSD |  |
| 16 | Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan sebagai syarat diangkat menjadi PNSD | Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan |
| 17 | Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan | Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan |
| 18 | Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat fungsional | Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat fungsional |
| 19 | Jumlah PNS yang telah mengikuti tugas belajar | Jumlah PNS yang telah mengikuti tugas belajar |
| 20 | Jumlah PNS yang mendapat izin belajar | Jumlah PNS yang mendapat izin belajar |

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN EMPAT LAWANG,

**JANUARSYAH HAMBALI, SH., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 1964010119920310011